BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.

6. Perubahan...

6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat P-APBK adalah penyempurnaan atas APBK tahun berjalan, dengan mempertimbang pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan dari sisi pendapatan maupun belanja yang selanjutnya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Perubahan APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.334.939.577.086,00, bertambah sebesar Rp121.457.447.761,00 sehingga menjadi Rp1.456.397.024.847,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
   a. Semula Rp 1.279.939.577.086,00
   b. Bertambah Rp 81.198.228.791,00
   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.361.137.805.877,00
2. Belanja daerah
   a. Semula Rp 1.334.939.577.086,00
   b. Bertambah Rp 121.457.447.761,00
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.456.397.024.847,00
3. Pembiayaan Daerah
   a. Penerimaan pembiayaan
      1) Semula Rp 55.000.000.000,00
      2) Bertambah Rp 53.009.218.969,00
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp108.009.218.969,00
   b. Pengeluaran pembiayaan
      1) Semula Rp 0
      2) Bertambah Rp 12.750.000.000,00
      Jumlah pengeluaraan pembiayaan setelah perubahan Rp 12.750.000.000,00
   Jumlah pembiayaan netto Setelah perubahan Rp 95.259.218.969,00

Sisa...

Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah
   1) Semula Rp 147.859.081.396,00
   2) Bertambah Rp 26.730.109.012,00
   Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 174.589.190.408,00
b. Pendapatan transfer
   1) Semula Rp 1.131.180.495.690,00
   2) Bertambah Rp 54.468.119.779,00
   Jumlah pendapatan transfer Setelah perubahan Rp 1.185.648.615.469,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   1) Semula Rp 900.000.000,00
   2) Bertambah Rp 0,00
   Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 900.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

   a. Pajak daerah
      1) Semula Rp 25.809.492.758,00
      2) Bertambah Rp 350.000.000,00
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 26.159.492.758,00
   b. Retribusi daerah
      1) Semula Rp 11.386.362.960,00
      2) Bertambah Rp 2.184.770.000,00
      Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 13.571.132.960,00

c. Hasil...

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (560.916.426,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp 4.439.083.574,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 105.663.225.678,00

2) Bertambah Rp 24.756.255.438,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp 130.419.481.116,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.060.862.970.990,00

2) Bertambah Rp 43.231.781.667,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.104.094.752.657,00

b. Transfer pemerintah antar daerah

1) Semula Rp 70.317.524.700,00

2) Bertambah Rp 11.236.338.112,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 81.553.862.812,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp 900.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 900.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja...

a. Belanja operasi:

1) Semula Rp 841.142.030.242,00

2) Bertambah Rp 58.070.250.960,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp 899.212.281.202,00

b. Belanja modal:

1) Semula Rp 179.404.390.462,00

2) Bertambah Rp 56.403.799.801,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp 235.808.190.263,00

c. Belanja tidak terduga:

1) Semula Rp 9.683.937.110,00

2) Berkurang Rp (370.128.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 9.313.809.110,00

d. Belanja transfer:

1) Semula Rp 304.709.219.272,00

2) Bertambah Rp 7.353.525.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp 312.062.744.272,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1) Semula Rp 556.143.073.769,00

2) Bertambah Rp 14.178.667.425,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp 570.321.741.194,00

b. Belanja barang dan jasa:

1) Semula Rp 247.587.531.629,00

2) Bertambah Rp 23.812.375.650,00

Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan

Rp 271.399.907.279,00

c. Belanja...

c. Belanja subsidi:

1) Semula Rp 1.347.758.179,00

2) Bertambah Rp 935.532.165,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp 2.283.290.344,00

d. Belanja hibah:

1) Semula Rp 25.244.375.993,00

2) Bertambah Rp 18.894.175.720,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp 44.138.551.713,00

e. Belanja bantuan sosial:

1) Semula Rp 10.819.290.672,00

2) Bertambah Rp 249.500.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp 11.068.790.672,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1) Semula Rp 2.100.000.000,00

2) Bertambah Rp 2.849.155.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp 4.949.155.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1) Semula Rp 30.867.123.858,00

2) Bertambah Rp 5.924.374.894,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 36.791.498.752,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

1) Semula Rp 25.872.422.904,00

2) Bertambah Rp 994.014.216,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 26.866.437.120,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1) Semula Rp 120.528.748.990,00

2) Bertambah Rp 43.009.430.523,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 163.538.179.513,00

e. Belanja...

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1) Semula Rp 36.094.710,00

2) Bertambah Rp 3.626.825.168,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 3.662.919.878,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

1) Semula Rp 9.683.937.110,00

2) Berkurang Rp (370.128.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 9.313.809.110,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:

1) Semula Rp 3.717.985.572,00

2) Bertambah Rp 255.077.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 3.973.062.572,00

b. Belanja bantuan keuangan:

1) Semula Rp300.991.233.700,00

2) Bertambah Rp. 7.098.448.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp308.089.681.700,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula Rp 55.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 53.009.218.969,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp108.009.218.969,00

b. Pengeluaran pembiayaan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 12.750.000.000,00

Jumlah...

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 12.750.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
   1) Semula Rp 55.000.000.000,00
   2) Bertambah Rp 53.009.218.969,00

   Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp 108.009.218.969,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
   a. Pembentukan Dana Cadangan:
      1) Semula Rp 0,00
      2) Bertambah Rp 12.500.000.000,00

      Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 12.500.000.000,00
   b. Penyertaan Modal Daerah:
      1) Semula Rp 0,00
      2) Bertambah Rp 250.000.000,00

      Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp 250.000.000,00

      Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam qanun ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran...

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Oktober 2023 M
16 Rabi'ul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Oktober 2023 M
16 Rabi'ul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH : (2/92/2023)